

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR: 122 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP-51/MENLH/10/1995
TENTANG
BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan industri pupuk mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair (air limbah);
 - b. bahwa menurut ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, untuk melakukan pengendalian pencemaran akibat pembuangan air limbah, perlu ditetapkan Baku Mutu Air Limbah Nasional;
 - c. bahwa penetapan baku mutu air limbah bagi kegiatan industri pupuk sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 lampiran B.X nilai parameter pH tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 5. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : KEP-
51/MENLH/10/1995 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR
BAGI KEGIATAN INDUSTRI.

Pasal I

Mengubah nilai parameter pada lampiran B.X Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Industri Pupuk sehingga Baku Mutu Limbah Cair (Air Limbah) bagi Kegiatan Industri Pupuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 12 Agustus 2004

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Nabiel Makarim, MPA., MSM.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan
Kelembagaan Lingkungan Hidup,**

ttd

Hoetomo, MPA.

Lampiran : Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 122 Tahun 2004
Tentang : Perubahan Atas Keputusan
Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor : Kep-
51/Menlh/1995 Tentang Baku
Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan
Industri.
Tanggal : 12 Agustus 2004

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN INDUSTRI PUPUK

PARAMETER	PUPUK UREA	PUPUK NITROGEN LAIN	AMONIAK
	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
COD	3.0	3.0	0.30
TSS	1.5	3.0	0.15
Minyak dan lemak	0.3	0.30	0.03
NH ₃ -N	0.75	1.50	0.30
TKN	1.5	2.25	-
pH	6.0 - 10	6.0 - 10	6.0 - 10
Debit air limbah maksimum	15 m ³ per ton produk	15 m ³ per ton produk	15 m ³ per ton produk

Catatan :

1. Pengukuran beban air limbah dilakukan pada satu saluran pembuangan akhir
2. Beban air limbah (kg/ton produk) = konsentrasi tiap parameter x debit air limbah
3. Beban air limbah pabrik amoniak, berlaku pula untuk pabrik pupuk urea dan pupuk nitrogen lain yang memproduksi kelebihan amoniak.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,
ttd
Nabiel Makarim, MPA., MSM.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan
Kelembagaan Lingkungan Hidup,
ttd
Hoetomo, MPA.